



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA
NOMOR : 2 TAHUN 1999 SERI A NR 1**

**KEPUTUSAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 1999**

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DATI II BANJARNEGARA NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK REKLAME**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.33.646 tanggal 4 Agustus 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Nomor 9 tanggal 22 Agustus 1998, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh seluruh masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor : 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3009);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3691);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJARNEGARA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANJARNEGARA NOMOR 7
TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara;
- b. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara;
- c. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara;
- d. Bagian Ketertiban adalah Bagian Ketertiban Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara;
- e. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan reklame;
- f. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah tingkat II Banjarnegara;

- g. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
- h. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- i. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya atau harga beli bahan reklame, konstruksi, Instalansi Listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan;
- j. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
- k. Reklame Papan adalah reklame yang dibuat dari papan, kayu, seng atau bahan lain yang sejenis, yang dapat dipasang, digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya;
- l. Reklame Billbord adalah bentuk reklame berkonstruksi yang terbuat dari pipa besi, seng, platbeser dan bahan lain yang sejenis serta dapat dipasang atau didirikan pada suatu tempat tertentu;

- m. Reklame Megatron adalah reklame yang berbentuk tulisan atau gambar terbuat dari lampu atau alat penyinar lain dengan menggunakan alat elektronik tertentu yang dapat dipasang dan atau ditempelkan pada bangunan, tembok dan tempat lain yang memungkinkan;
- n. Reklame Kain adalah reklame yang dibuat dari bahan kain atau bahan lain yang sejenis;
- o. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran kertas yang diberikan, disebarkan atau diminta;
- p. Reklame Film/Slide adalah reklame yang dalam penyelenggaraannya menggunakan klise, film atau bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan pada layar putih atau benda yang lainnya;
- q. Reklame Melekat adalah reklame yang dibuat dari kertas, plastik atau bahan sejenisnya yang dapat ditempelkan atau diletakkan pada suatu tempat tertentu;
- r. Reklame Suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari/oleh perantaraan alat tertentu;
- s. Reklame Peragaan adalah reklame yang berbentuk etalase dan atau dengan peragaan langsung mengenai fungsi dan kegunaan barang atau benda yang ditawarkan;
- t. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang berbentuk tulisan dan atau gambar pada kendaraan roda empat atau lebih;
- u. Ijin adalah ijin tertulis untuk memasang reklame;
- v. Bendahara Khusus Penerima yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara.

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan reklame, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan ijin kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cq. Bagian Ketertiban;
- (2) Dalam rangka menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban, pemasangan reklame yang berada dalam kota harus mendapatkan rekomendasi dari DKP;
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan memperhatikan keindahan, ketertiban umum, keamanan dan kesusilaan atau kesehatan;
- (4) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut atau menarik kembali atas permohonan ijin, apabila :
 - a. Permohonan membuat reklame bertentangan dan atau dapat mengganggu/mengurangi keindahan, ketertiban umum, keamanan dan kesusilaan atau kesehatan;
 - b. Jangka waktu ijin telah habis masa berlakunya dan ternyata tidak diperbaharui atau diperpanjang.
- (5)
 - a. Apabila masa ijin habis, yang bersangkutan wajib mencabut papan reklame;
 - b. Apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo tidak dicabut maka pencabutan atau pembongkaran dilakukan oleh Tim, dan kepada penyelenggara reklame dibebani biaya pembongkaran sebesar 10% dari ketentuan pajak.

Pasal 3

- (1) Surat permohonan dimaksud pasal 2 ayat (1) ini, setelah mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah kemudian dibawa dan atau diserahkan ke Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banjarmasin;
- (2) Wajib pajak berkewajiban mengisi Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD;

- (3) SPTPD dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dan disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 4

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Dinas Pendapatan Daerah menetapkan Pajak dengan menerbitkan Surat ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai sewa Reklame;
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame;
- (3) Hasil perhitungan nilai sewa reklame dinyatakan dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- (4) Besarnya tarif pajak reklame 25 %;
- (5) Besarnya pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD dihitung dengan menggunakan rumus :

Tarip (25 %) X Nilai Sewa Reklame

Pasal 6

Dinas Pendapatan Daerah dapat menetapkan secara jabatan atas SKPD terhadap kelalaian Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 7

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas berdasarkan masa pajak;
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame;
- (3) Pembayaran pajak dilakukan di BKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD;
- (4) Terhadap Surat Setoran Pajak Daerah yang telah dilakukan pembayaran harus dibubuhi tanda validasi oleh petugas BKP Dinas Pendapatan Daerah;
- (5) Semua penerimaan pembayaran pajak reklame harus disetor ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 X 24 jam.

BAB V
PENGAWASAN LAPANGAN
Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Keputusan ini, maka perlu adanya pengawasan,
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dipenda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, bagian Ketertiban dan Bagian Hukum.

BAB VI
P E N U T U P
Pasal 9

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah;

- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 26 - 2 - 1999

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJARNEGARA

Cap ttd

Drs. NURACHMAD

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
2. Pembantu Gubernur Jateng untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Banjarnegara;
4. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Banjarnegara;
5. Semua Pembantu Bupati se Banjarnegara;
6. Kepala Kantor/Dinas/Instansi/Bagian di lingkungan Kabupaten Dati II Banjarnegara;
7. Camat se Kabupaten Dati II Banjarnegara;
8. Pertinggal

DIUNDANGKAN
Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banjarnegara Nomor 2 Tanggal 2 April 1999
Seri A Nomor 1 Tahun 1999
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap ttd

SOEMARGO SETJOPRANOTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 297

